



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.28/Kep. 547 -BKPSDM/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Iman Hermanto, M.Pd, dkk berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24 / Kep.803 - BKPSDM / 2021 tanggal 31 Desember 2021, Iman Hermanto, M.Pd dkk telah diangkat dalam jabatan Administrasi Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Fungsional di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan Angka Kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, tunjangan jabatan fungsional beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam jabatan Struktural beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2021.

Petikan Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.


Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 821.28/Kep. 547 -BKPSDM/2022
Tanggal : 27 Oktober 2022
Tentang : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

DAFTAR PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR	N I P	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN / UNIT KERJA	JABATAN FUNGSIONAL	AK	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IMAN HERMANTO, M.Pd Cirebon, 29 Oktober 1980	19801029 201406 1 002	Penata (III/c)	Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman pada Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Guru Ahli Muda	329,800	
2	SUKAWI, S.Pd.,M.Pd Cirebon, 25 Maret 1984	19840325 201001 1 010	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Cirebon	Guru Ahli Muda	350,980	

BUPATI CIREBON,


IMRON